BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 94 /KPTS/III.11/2020

TENTANG

PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG DI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;

b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang di Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | BAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 68 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dokter Hewan yang Berwenang di Daerah adalah sebagai berikut :

Nama	: Drh. MURCO CAHYO ADI
NIP	: 19720407 200003 1 003
Pangkat/Golongan	: Pembina Tingkat I / IV.b

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Dokter Hewan yang Berwenang adalah sebagai berikut :

a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Bupati;
c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kabupaten;
d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Bupati; dan
e. pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Dokter hewan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.